

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa Rimba Samak adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan pangakalan lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Fenomena yang terjadi di Desa Rimba samak sebagian masyarakatnya mengeluh karena masalah akses jalan desa, karena jalan jelek berlobang dan tidak nyaman dan masalah akses jalan menuju perkebunan karet karena jalan nya di saat musim hujan becek, inilah yang menjadi permasalahan yang dihadapi masyarakat rimba smak, karena yang saya ketahui hampir semua masyarakatnya berkerja sebagai petani karet.<sup>1</sup>

Apabila akses jalan baik di desa maupun menuju ke perkebunan bagus maka masyarakat sangat terbantu sekali dalam membawa hasil karetnya atau hasil perkebunanya ke desa dari perkebunan masing-masing. Inilah yang diharapkan masyarakat kepada pemerintah desa dan bisa membantu untuk perekonomian masyarakat rimba smak.

Kemudian salah satu usaha desa dalam mensejahterakan masyarakatnya ialah pemerintah desa membangun sebuah sumur bur untuk keperluan masyarakatnya ketika musim kemarau. Karena yang saya ketahui di desa rimba smak disaat musim kemarau sangat sulit untuk mendapatkan air bersih dan masyarakatnya tidak perlu lagi mengambil air di luar desa setelah dibangunnya sumur bur ini.

---

<sup>1</sup> Hasil observasi lapangan di Desa Rimba Samak pada tanggal 5 Januari 2021.

Pembangunan adalah suatu proses perubahan menuju kearah yang lebih baik secara terus menerus untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, kemakmuran, dan sejahtera dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia. Pembangunan harus diarahkan sedemikian rupa sehingga semakin mendekati tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh yang adil dan merata. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan nasional adalah salah satu upaya untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut, kegiatan pembangunan telah diarahkan kepada daerah yang membutuhkan perhatian khusus. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah.

Pengertian tentang kesejahteraan mempunyai artian yang sangat luas, mencakup berbagai tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik.<sup>2</sup> Kesejahteraan pula dapat di pahami sebagai keadaan yang aman, makmur dan sentosa, selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, hambatan dan kekacauan yang di dalamnya terdapat berbagai keseimbangan yang dinamis. Keseimbangan dinamis merupakan perpaduan dua aspek yang berbeda namun seirama

---

<sup>2</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Sosial Dan Intervensi Komunitas* (Jakarta , Lembaga Penerbit Faktas Ekonomi Universitas Indonesia 2003), hal. 4

dalam gerak yaitu : rohani jasmani, individu, sosial, dunia, akhirat, materil, spiritual.<sup>3</sup>

Tujuan sebuah negara terbentuk adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam peraturan pemerintah republik indonesia No 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial di jelaskan dalam pasal 1 bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang di lakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial pemberdayaan sosisal, dan perlindungan sosial, selanjutnya, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>4</sup>

Efektivitas merupakan taraf tercapainya suatu tujuan tertentu, baik ditinjau dari segi hasil maupun waktu sesuai dengan prosedur dan ukuran yang telah ditetapkan.<sup>5</sup>

Efektivitas pengelolaan dana desa membutuhkan inovasi supaya dana desa yang digunakan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dan menciptakan kesejahteraan di kalangan masyarakat. Karena dana desa yang diberikan oleh pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan

---

<sup>3</sup>Minardi, *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Studi Kasus Di Desa Dlingo Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul D.I. Yogyakarta*, "Skripsi", ( Yogtakarta : Jurusan Pengembangan Masyarakat Islan UIN Sunan Kalijaga Tahun 2015)

<sup>4</sup> Dikutip Dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012.

<sup>5</sup> Alie Humaedi, *Etnografi Bencana*, (Yogyakarta, PT LKIS Printing 2016), hal. 41-42

kesejahteraan masyarakat di desa dan Efektivitas pemerintah desa dalam konteks penelitian implementasi kebijakan dengan pendekatan hibrida, pembahasan faktor efektivitas pemerintah desa aspek *bottom up*. Variabel-variabel yang diturunkan dari tujuan penataan desa ialah efektivitas organisasi pemerintah desa, pelayanan publik, musyawarah desa, dan kesejahteraan masyarakat.<sup>6</sup> Sudut pandang kebijakan tersebut bersesuaian dengan paradigma mutakhir studi implementasi kebijakan dan pelayanan publik, yaitu menunjukkan efektivitas pemerintah di lapangan (lipsky, 1971; Elmore, 1979; Maynard Moody dan Herbert, 1989), pelayanan kepada warga negara (Osborne, 1993), deliberasi melalui musyawarah (Dryzek, 2002; Habermas, 1996), dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Persons, 2015).

Kajian efektivitas pemerintah desa sejak reformasi 1998, wewenang aparatur pemerintah desa tidak diperoleh sepenuhnya, karena program-program pemberdayaan masyarakat melarang pemerintah desa turut serta dalam proses pembangunan tersebut (Agusta, 2014).

Peran pembinaan dalam program pemberdayaan masyarakat ditangani oleh konsultan pendamping dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Wewenang pemerintah desa dalam pembangunan muncul kembali sesuai dengan UU 6/2014.<sup>7</sup> Pemerintah desa menjadi pengelola keuangan desa dan program

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 78

<sup>7</sup> Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*, (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2017), hal. 32

pembangunan. Di samping itu, pemerintah desa juga melakukan pembinaan dan pembersayaan masyarakat.

UU Nomor 6/2014 juga meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam kepemimpinan dan pelayanan kepada masyarakat. Dipahami sebagai bagian dari gerakan reformasi, berbagai kebijakan tentang desa menumbuhkan harapan tentang kebebasan komunitas lokal untuk mengembangkan diri atau otonom.<sup>8</sup>

Efektivitas organisasi pemerintah struktur *top down* tidak sepenuhnya mengikat, karena bisa digunakan agensi untuk melakukan tindakan-tindakan kongkret.<sup>9</sup> Agensi melakukan regionalisasi, yaitu mengadaptasi UU 6/2014 sesuai dengan kondisi desa masing-masing. Agensi selanjutnya menjalankan peraturan tersebut secara rutin. Tindakan yang terpola ini menjadi sistem interaksi sosial dalam pemerintah desa.

Dengan meluaskan arti dilapangan, praktik politik dalam organisasi menciptakan proses negosiasi, persuasi, dan manuver di antara pelaksanaannya (Bardach, 1977). Dalam kenyataannya, implementasi dilapangan memberikan keluasaan dalam penerapan kebijakan, sehingga membentuk perilaku dan konflik di antara pelaksana (Elmore, 1979). Untuk mengatasi konflik atau membentuk konsensus, dibutuhkan kontrol dalam bentuk koordinasi atau resolusi konflik (Pressman dan Wildavsky,

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 32

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 34

1973). Negosiasi dan pembentukan konsensus tersebut membutuhkan keahlian manajemen, kultur organisasi, dan dukungan lingkungan politis.<sup>10</sup>

Indikasi desa yang berdaulat membuat perencanaan secara partisipatif, dan mengintegrasikan perencanaan desa dengan pihak lain yang tidak lepas dari rembang warga yang dilaksanakan pada wilayah rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), dusun, sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan organisasi warga lainnya seperti arisan dan majelis keagamaan. Kegiatan tersebut mengungkapkan kebutuhan masyarakat, yang bisa di bawa ke dalam musyawarah desa. Dan pelaksanaan musyawarah desa ini membutuhkan prasarana seperti ruang pertemuan, juga sarana seperti pengeras suara, alat tulis, konsumsi (Rozaki dan Yulianto, 2015). Adapun pendanaan musyawarah desa berasal dari APB desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Masyarakat desa adalah masyarakat yang menempati suatu daerah tertentu yang memiliki hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 91

masih menerapkan adat istiadat yang ada di dalam masyarakat dan masih kental dengan budaya yang turun temurun dari nenek moyang.<sup>11</sup>

Dalam masyarakat desa, peran Kepala Desa sangatlah penting demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, kepala desa haruslah orang yang betul-betul peduli terhadap nasib rakyatnya. Kepala Desa yang dipilih langsung oleh rakyatnya, diberikan amanat agar dapat betul-betul berperan sebagai pemerintah sekaligus kepala masyarakat yang banyak tantangannya karena seorang Kepala Desa berhubungan langsung dengan masyarakatnya.

Yang berbicara tentang pokok-pokok kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan desa, makalah tidak dapat diabaikan pengertian, latar belakanag, pendekatan, konsep maupun kenyataan-kenyataan kondisi masyarakat di daerah-daerah yang berbeda-beda, sekaligus dikaitkan pula dengan masalah keterpaduan yang sangat penting artinya bagi pembangunan desa yang harus dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinisikan. Berdasarkan kepada dasar-dasar pikiran tersebut, maka pokok-pokok kebijaksanaan pelaksanaan dalam pembangunan desa dirumuskan menjadi sebagai berikut :

1. Prinsip-prinsip pembangunan desa, meliputi :
  - a. Imbangan kewajiban yang serasi antara pemerintah dengan masyarakat.
  - b. Dinamis dan berkelanjutan

---

<sup>11</sup> Cirad, *Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LDMH)*, (Yogyakarta, harapan Prima 2008), hal. 13

- c. Menyeluruh terpadu dan terkoordinasikan.
2. Pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan desa, adalah :
  - a. Pemanfaatan sumber daya manusia dan potensi alam.
  - b. Pemenuhan kebutuhan esensial masyarakat
  - c. Peningkatan prakarsa dan swadaya gotong-royong masyarakat
  - d. Pengembangan tata desa yang teratur dan serasi.
  - e. Peningkatan kehidupan ekonomi yang kooperatif
3. Sasaran pembangunan desa

Menjadikan semua desa-desa di seluruh wilayah indonesia memiliki tingkat klasifikasi desa swasembada, yaitu desa yang berkembang dimana taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya menunjukkan kenyataan yang makin meningkat.
4. Obyek dan subyek pembangunan

Yang menjadi obyek pembangunan adalah desa secara keseluruhan yang meliputi segala potensi manusia, alam dan teknologinya, serta yang mencakup pula segala aspek kehidupan dan penghidupan yang ada di desa. Usaha pembangunan desa juga diarahkan kepada menjadikan desa itu bukan saja sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek pembangunan yang mantap.
5. Mekanisme pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan pembangunan desa dilakukan sistem perencanaan dari bawah (*bottom up planning*) melalui lembaga

ketahanan masyarakat desa di tingkat desa dan sistem UDKP pada tingkat kecamatan.<sup>12</sup>

Kesejahteraan dan kebahagiaan merupakan cita-cita manusia. Untuk mencapai cita-cita tersebut manusia melaksanakan berbagai cara dan upaya efektivitas yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan sebagai komponen utama kesejahteraan. Di samping itu banyak faktor pendukung untuk mencari cita-cita tersebut hingga kesejahteraan masyarakat secara lahiriah mungkin dapat diukur dengan pemenuhan kebutuhan hidup, sedangkan tingkat kebahagiaan tidak dapat diukur secara nyata karena relatif, namun mempunyai kaitan dengan tingkat kesejahteraan.<sup>13</sup>

Seperti halnya di Desa Rimba Samak Kec, Pangkalan Lampam Kab. OKI adalah pemerintah Desa yang memiliki wewenang untuk mengefektivaskan kesejahteraan masyarakat desa Rimba Samak yang meliputi daerah wilayahnya terdiri dari kadus 1 kadus 2, BPD Rukun Tetangga (RT), dan Rukun Warga (RW).

Yang dilakukan Kepala Desa Rimba Samak dalam mengefektivaskan kesejahteraan masyarakat dengan 1) memperbaiki pembangunan jalan, yang mana pembangunan jalan ini untuk mempermudah usaha petani yang untuk bekebun, jalan yang dibuat yaitu jalan belakang, 2) membuat dinas pertanian pupuk, petani pupuk ini terdiri

---

<sup>12</sup> Drs. H. Oemar Said, *Kebijakan Pembangunan Desa*, (Departemen Dalam Negeri 1981), hal. 10-25

<sup>13</sup> Suryadi Effendi, *Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Studi Kasus Di Desa Taman Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi*, "Skripsi" (Jakarta : Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah 2008)

dari 25 perkelompok mempunyai 6 kelompok pupuk karet dan sahang, yang di dapatkan warga 1 Tahun sekali, 3) pembangunan air PDAM 4) adanya tempat umum seperti wc dan sumur. 4) fasilitas sekolah tingkat SD dan SMP. 5) Pemberian beras bulog bagi masyarakat yang membutuhkan.

Penyelenggaraan yang ada di Rimba Samak untuk mengefektivaskan kesejahteraan masyarakat itu adalah untuk membangun desa yang lebih makmur dan tanggung jawab Bersama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Rimba Samak agar desa ini menjadi desa yang berkembang dengan mewujudkan keinginan masyarakat yaitu memajukan fasilitas pendidikan, pembangunan jalan bagi petani, meningkatkan ekonomi masyarakat, dan adanya PDAM. Karena tujuan ini untuk mensejahterakan masyarakat dengan melalui kerjasama dan tanggung jawab Bersama. Karena tanggung jawab tersebut dapat di wujudkan dalam bentuk keterlibatan peran semua pihak khususnya pemerintah yang di Desa Rimba Samak Kec, Pangkalan Lampam Kab. OKI yang telah memberikan dukungan dan serta pengarahan ide daya pikir, tenaga, dan lain lain. Efektivitas ini menuntut kemahiran mobilisasi semaksimal mungkin potensi masyarakat guna meningkatkan harkat dan martabat dari kehidupan masyarakat yang dinamis.<sup>14</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, pentingnya dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemerintah desa Rimba Samak dalam mensejahterakan masyarakat.

---

<sup>14</sup> *Wawancara* Pribadi Dengan Sersi Aldiansyah, Kepala Desa Di Rimba Samak Kecamatan Pangkalan Lampam Kab. OKI Pada Tanggal 18 Desember 2019

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, fokus penelitian ini bagaimana efektivitas pemerintah desa Rimba Samak dalam mensejahterakan masyarakat? Agar pembahasan terarah, pertanyaan pokok ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi tujuan atau target pemerintah desa dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Rimba Samak Kec. Pangkalan Lampam Kab. OKI ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nya di Desa Rimba Samak Kec. Pangkalan Lampam Kab. OKI ?

## **C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan umum penelitian ini mengemukakan secara akurat dan komprehensif tentang efektivitas pemerintah desa dalam mensejahterakan masyarakat, dan sementara tujuan khususnya yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah yang menjadi tujuan atau target pemerintah desa dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Rimba Samak Kec. Pangkalan Lampam Kab. OKI
2. Untuk mengetahui Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nya di Desa Rimba Samak Kec. Pangkalan Lampam Kab. OKI

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian :

### 1. Manfaat Teoritis

Sebagai upaya untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang efektivitas pemerintah desa dalam mensejahterahkan masyarakat di desa Rimba Samak Kec, Pangkalan Lampam, Kab. Ogan Komering Ilir sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembaca yang ingin memperdalam pengetahuan.

### 2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan pemerintah desa Rimba Samak terkait efektivitas pemerintah desa dalam mensejahterakan masyarakat bahwasannya ini sangat penting bagi kehidupan masyarakat dan bersama.